



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUOL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tayadun 06 Maret 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUOL, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Buol, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari perkawinan antara ISTRI PEMOHON dengan Pemohon yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 21 Maret 2018;
2. Bahwa selanjutnya ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2019 berdasarkan Akta Kematian Nomor: -, tanggal 29 Juli 2019;
3. Bahwa Pemohon adalah satu-satunya orang tua yang masih hidup dan secara otomatis menjadi wali bagi anaknya yang bernama ANAK PEMOHON;
4. Bahwa meskipun menurut hukum, pemohon sebagai ayah kandung/orang tua yang masih hidup secara otomatis menjadi wali, mewakili kepentingan Hukum anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata khususnya dalam hal Pengurusan Peralihan Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan (Kementerian ATR-BPN), dijalankan diatas prinsip kehati-hatian atau asas Prudential tetap mensyaratkan bukti tertulis atau suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari Pengadilan atas keabsahan sebagai Wali bagi anak kandungnya sendiri;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kepentingan pengurusan Peralihan Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan (Kementerian ATR-BPN) dari ISTRI PEMOHON dimana proses pengurusannya, pihak Kantor Pertanahan mensyaratkan dokumen alas hak bagi seluruh ahli waris termasuk anak kandung Almarhum yakni ANAK PEMOHON yang masih berumur 5 Tahun dan masih berada dibawah kekuasaan orang tuannya dalam hal ini Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri PEMOHON dengan ISTRI PEMOHON, bernama ANAK PEMOHON;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan yakni menambahkan data tanah yang akan dilakukan pengurusan peralihan hak atas tanah pada posita angka 5 berupa Sertipikat Hak Milik atas nama PEMILIK HAK MILIK, Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxx sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor - yang dikeluarkan oleh Pemerintah KABUPATEN BUOL, tanggal 18 Desember

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Buol



2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Khairul Yaqin, Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil KABUPATEN BUOL, tanggal 21 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Wildana Suriyanto, Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil KABUPATEN BUOL, tanggal 29 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama PEMILIK HAK MILIK, Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxx, tanggal 28 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi.

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Buol, 28 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Buol, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perwalian anak Pemohon dan istrinya yang bernama ISTRI PEMOHON;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak yang bernama ANAK PEMOHON;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung dari ANAK PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa permohonan perwalian ini bertujuan untuk mengurus peralihan hak atas tanah yang mana membutuhkan penetapan dari pengadilan karena anak tersebut belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon senantiasa berkelakuan baik, baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang lain dalam lingkungan masyarakat, serta tidak pernah melakukan tindakan hukum kriminal;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Toli Toli, 1 Januari 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUOL, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perwalian anak Pemohon dan istrinya yang bernama ISTRI PEMOHON;
- Bahwa saksi kenal dengan anak yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa ibu kandung dari ANAK PEMOHON telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;
- Bahwa permohonan perwalian ini bertujuan untuk mengurus peralihan hak atas tanah yang mana membutuhkan penetapan dari pengadilan karena anak tersebut belum dewasa dan belum pernah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon senantiasa berkelakuan baik, baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang lain dalam lingkungan masyarakat, serta tidak pernah melakukan tindakan hukum kriminal;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan perwalian anak dengan subyek dan obyek hukum yang beragama Islam, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 1 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama dan Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Buol oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon adalah Pemohon selaku ayah kandung meminta untuk ditetapkan menjadi wali dari anak yang bernama ANAK PEMOHON lahir tanggal 11 Juni 2017 untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan pengurusan Peralihan Hak Atas Tanah Sertipikat Hak Milik atas nama PEMILIK HAK MILIK, Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxx pada Kantor Pertanahan (Kementerian ATR-BPN) dari ISTRI PEMOHON dimana proses pengurusannya, pihak Kantor Pertanahan mensyaratkan dokumen alas hak bagi seluruh ahli waris termasuk anak kandung Almarhum yakni ANAK PEMOHON yang masih berumur 5 Tahun dan masih berada dibawah kekuasaan orang tuannya dalam hal ini Pemohon;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari perkawinan antara ISTRI PEMOHON dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Wildana Surianto merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3), harus dinyatakan terbukti bahwa ISTRI PEMOHON selaku ibu kandung ANAK PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2019;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama PEMILIK HAK MILIK, Nomor - merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4), harus dinyatakan terbukti bahwa permohonan perwalian anak Pemohon bertujuan untuk kepentingan pengurusan Peralihan Hak Atas Tanah sertipikat Hak Milik atas nama Khairul Yaqin, Moh. Irfan Suriyanto, Nurya Harpan Hi. Suryanto, Nurul Ramadhani Hi. Suryanto, Nomor -;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari perkawinan antara ISTRI PEMOHON dengan Pemohon, ANAK PEMOHON belum dewasa dan cakap hukum, Bahwa ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2019, Bahwa Pemohon adalah satu-satunya orang tua yang masih hidup dan Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kepentingan pengurusan Peralihan Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan (Kementerian ATR-BPN) dari ISTRI PEMOHON, dan selama ini Pemohon senantiasa berkelakuan baik, baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang lain dalam lingkungan masyarakat, serta tidak pernah melakukan tindakan hukum kriminal;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari perkawinan antara ISTRI PEMOHON dengan Pemohon;
- b. Bahwa ANAK PEMOHON belum dewasa dan cakap hukum;
- c. Bahwa ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2019;
- d. Bahwa Pemohon adalah satu-satunya orang tua yang masih hidup;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kepentingan pengurusan Peralihan Hak Atas Tanah sertifikat Hak Milik atas nama Khairul Yaqin, Moh. Irfan Surianto, Nurya Harpan Hi. Suryanto, Nurul Ramadhani Hi. Suryanto, Nomor - pada Kantor Pertanahan (Kementerian ATR-BPN);
- f. Bahwa selama ini Pemohon senantiasa berkelakuan baik, baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang lain dalam lingkungan masyarakat, serta tidak pernah melakukan tindakan hukum kriminal;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belu, pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sehingga dengan demikian seharusnya Pemohon selaku ayah kandung dari anak tersebut secara hukum telah sah dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tanpa harus mengajukan perwalian anak ke pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Pemohon merupakan ayah kandung sekaligus wali baik terhadap diri maupun harta dari anaknya, namun praktik dilapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan, asuransi dan peralihan hak atas tanah serta bangunan yang dijalankan dengan prinsip *prudential*) tetap mensyaratkan adanya bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas haka tau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian, Pemohon sekalipun sebagai ayah kandung tetap perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali dari anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk kepentingan pengurusan Peralihan Hak Atas Tanah sertifikat Hak Milik atas nama Khairul Yaqin, Moh. Irfan Surianto,

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurya Harpan Hi. Suryanto, Nurul Ramadhani Hi. Suryanto, Nomor - dari ISTRI PEMOHON dimana proses pengurusannya, pihak Kantor Pertanahan mensyaratkan dokumen alas hak bagi seluruh ahli waris termasuk anak kandung Almarhum yakni ANAK PEMOHON yang masih berumur 5 Tahun dan masih berada dibawah kekuasaan orang tuannya dalam hal ini Pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan perwalian anak ke pengadilan agama Buol yang dilakukan oleh Pemohon yang merupakan ayah kandung tersebut secara formal dapat diterima karena ada kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak tersebut dengan baik sejak lahir hingga saat ini dan disamping itu Pemohon tidak termasuk orang tua yang dicabut kekuasaannya terhadap anaknya tersebut serta selama ini Pemohon senantiasa berkelakuan baik, baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang lain dalam lingkungan masyarakat, serta tidak pernah melakukan tindakan hukum kriminal sehingga Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai orang tua sekaligus wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut, maka sebagai wali anak tersebut Pemohon berkewajiban mengurus kedua anak tersebut dan harta bendanya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut dan menjalankan kewajiban Pemohon lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak tersebut kecuali demi kepentingan anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMOHON lahir tanggal 11 Juni 2017 berada dibawah perwalian Pemohon (**PEMOHON**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhirah 1444 Hijriah oleh Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI dan Ramli Ahmad, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Andi Syaiful Cibu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Muhammad Ariful Fahmi, S.HI.

Ramli Ahmad, Lc.

Panitera Pengganti

ttd

Andi Syaiful Cibu, S.H..

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------|---|-------------|
| 1. PNBP | : | Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp80.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp80.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp10.000,00 |

Jumlah : Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. Arifin

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)